



**PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KOPI ARABIKA
DI DUSUN JUMPRIT, DESA TEGALREJO, KECAMATAN NGADIREJO,
KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH**

Haritsah *, Budi Santoso , Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : haritahok@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kopi adalah salah satu minuman yang digemari masyarakat dunia sejak berabad-abad silam. Banyak sekali kopi – kopi berkualitas yang dihasilkan di Indonesia yang memiliki potensi Indikasi Geografis. Indikasi Geografis sendiri di atur dalam Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam penelitian ini peneliti meneliti hambatan apa saja yang terjadi untuk mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika di Dusun Jumprit dan upaya yang dapat dilakukan masyarakat Dusun Jumprit dalam mendaftarkan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika di Dusun Jumprit. dikarenakan saat ini kopi arabika Dusun Jumprit belum terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis.

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dalam dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang di analisis dengan metode analisis bersifat deskriptif – analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan.

Dari hasil penelitian ini peneliti mendapatkan bahwa kopi arabika dusun jumprit memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis dikarenakan memenuhi unsur – unsur dalam persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis sesuai dengan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap kopi arabika Dusun Jumprit terjadi beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain terdapat dari internal dan eksternal. Internalnya sendiri dari lemahnya kesadaran masyarakat dusun jumprit tentang pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis dan secara eksternal berasal dari pemerintah yakni kurangnya kepedulian pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap kopi arabika Dusun Jumprit dan Sehingga perlunya sosialisasi dari pemerintah dan perlunya pemahaman lebih dari masyarakat dusun jumprit.

Kata Kunci : HKI, Indikasi Geografis, Kopi.

ABSTRACT

Coffee is one beverage that is popular with the public world since centuries ago. Lots of coffee - quality coffee produced in Indonesia, which has the potential of Geographical Indications. Indications Geografis themselves are set in the Law No.20 of 2016 on Marks and Geographical Indications.

Investigators evaluated in this research any barriers happened to realize the legal protection of Geographical Indications of the Arabica coffee in Hamlet Jumprit and efforts to be made public in the register Dusun Jumprit Geographical Indications protection against Arabica coffee in the hamlet Jumprit. Because currently arabica coffee Hamlet Jumprit yet registered as Geographical Indication product.

The author in this thesis using empirical legal research the legal research that serves to view the law in terms of the real in using primary data and secondary data were analyzed with analysis method is descriptive - analytical that is intended to provide a description and analysis of the implementation of the provisions of the regulations.



From these results the researchers obtain that Jumprit hamlet arabica coffee has the potential to be registered as a geographical indication due to meet the elements - elements in accordance Geographical Indications registration requirements of the Act No.20 of 2016 on Marks and Geographical Indications.

Based on the results of research and discussion can be obtained a conclusion, that in realizing legal protection against arabica coffee Hamlet Jumprit happened several obstacles. Such constraints among others are internal and external. Internally itself from the weak public awareness hamlet Jumprit about the importance of registration of Geographical Indications and eksternal come from the government's lack of Temanggung government interest in the protection of the law of Geographical Indications of the arabica coffee Hamlet Jumprit and Thus the need for socialization of government and the need for more understanding of the hamlet community Jumpritmores understanding of the hamlet community Jumprit.

Keyword : HKI , Geographical Indications, Coffee.

I. PENDAHULUAN

Kopi adalah salah satu minuman yang digemari masyarakat dunia sejak berabad-abad silam. Sampai saat ini kopi merupakan salah satu komoditas yang dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri tingkat konsumsi kopi terus meningkat setiap tahunnya, Menurut data statistik dari “Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia” (AEKI) pada tahun 2000-2010, konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri konsumsi masyarakat Indonesia akan kopi meningkat pesat sebesar 98% dalam 10 tahun terakhir.

Indonesia merupakan negara produsen kopi ketiga terbesar dunia setelah Brazil, dan Vietnam. Dengan memiliki 9 Daerah produksi dengan luas total mencapai 1.300.000 hektar , menghasilkan lebih dari 750.000 ton pertahun. Dari total produksi, sekitar 67% kopinya diekspor dengan total nilai transaksi sebesar 1,6 Milyar dolar sedangkan sisanya (33%) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tingkat konsumsi kopi dalam negeri berdasarkan hasil survei LPEM UI tahun 1989 adalah sebesar 500 gram/kapita/tahun.

Dewasa ini tingkat konsumsi kopi di Indonesia telah mencapai 950 gram/kapita/tahun.

Konsumsinya yang meluas diberbagai kalangan membuat kopi menarik untuk diteliti. Di Indonesia komoditas kopi merupakan salah satu sub sektor pertanian yang mempunyai andil cukup penting penghasil devisa ketiga terbesar setelah kayu dan karet. Kopi sebagai tanaman perkebunan merupakan salah satu komoditas yang menarik bagi banyak negara terutama negara berkembang, karena perkebunan kopi memberi kesempatan kerja yang cukup tinggi dan dapat menghasilkan devisa yang sangat diperlukan bagi pembangunan nasional.

Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan Merek dagang, sebab sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar Merek dagang adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan

produsennya.¹ Dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 angka 1 disebut bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selain sebagai pembeda, Merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan. Jaminan kualitas suatu barang atau jasa sangat berguna bagi produsen dalam persaingan usaha dan sekaligus memberikan perlindungan jaminan produknya kepada konsumen.

Tak kalah pentingnya dengan pengaturan Merek di Indonesia, perlindungan Indikasi Geografis juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum untuk suatu produk, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi

komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Indikasi Geografis di atur berasamaan dengan Undang Undang yang mengatur tentang Merek hal tersebut tertulis di dalam Undang - Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang di sahkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Kemudian untuk pengertian Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 yaitu “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.^[1]

Hak yang di berikan dari Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 “Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”.^[1]

Undang - Undang ini menerapkan sistem perlindungan melalui sistem pendaftaran. Artinya, tanpa permohonan dan permintaan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak akan ada perlindungan Indikasi Geografis. Ketentuan semacam ini dapat dipahami dengan menelusuri asal mula dari gagasan perlindungan Indikasi Geografis.

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, “*Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*”, Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal.170.^[1]

II. METODE

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, sebab dalam penelitian ini mengkaji mengenai hambatan serta upaya yang dihadapi oleh Pelaku usaha dan Petani serta Pemerintah setempat untuk mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi di Temanggung.

B. METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana realita yang ada didalam masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti hambatan apa saja yang terjadi untuk mewujudkan Indikasi Geografis terhadap perkopian di Dusun Jumprit, Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

C. SUMBER DATA PENELITIAN

Pada penelitian yuridis empiris penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam penulisan hukum ini, berikut penjelasan tentang bagaimana proses pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang di teliti. Melalui

wawancara informasi tentang hambatan apa saja dan upaya demi terwujudnya perlindungan Indikasi Geografis terhadap kopi arabika Dusun Jumprit yang akan digali oleh peneliti. Melalui teknik wawancara mendalam terhadap nara sumber yaitu anggota dari Kelompok Tani Tegal Makmur II Dusun Jumprit. Dengan menggali informasi atau data sebanyak banyaknya dari responden maupun informan agar informasi yang detail diperoleh. wawancara diharapkan berjalan secara tidak terstruktur (terbuka bicara apa saja) dalam garis besar yang terstruktur (mengarah menjawab permasalahan penelitian).²

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dalam bentuk dokumen yang sudah jadi. Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder didalam bidang hukum dapat dilihat dari sudut kekuatan yang mengikatnya. dalam penelitian hukum data sekunder mencakup: ³

1). Bahan Hukum Primer.

² Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004) hlm.171

³ Soerjono Sukanto, *Op. Cit*, hlm.10.

- a. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam melakukan proses menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan karya para sarjana baik sudah maupun yang belum di publikasikan seperti : hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku, laporan, artikel, makalah, dan hasil-hasil penelitian yang lain yang dapat membantu dalam proses penulisan ilmiah ini.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memiliki kegunaan dalam memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya seperti : kamus, ensiklopedia, Internet dan sebagainya

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber dalam penulisan hukum ini, dipergunakan untuk pengumpulan data di lapangan pada umumnya pengumpulan data di lakukan dengan :

- 1) Studi dokumen (*documentary Studies*).
- 2) Wawancara (*interview*).
- 3) Pengamatan (*observation*).

E. METODE ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian kepustakaan yang bersifat Deskriptif – Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum⁴.

Penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan asas resiprositas dalam hukum perdata internasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan yang terjadi untuk mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika di

⁴ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 19.

**Dusun Jumprit Desa Tegalrejo,
Kecamatan Ngadirejo,
Kabupaten Temanggung
Provinsi Jawa Tengah.**

**A1. Profil Dusun Jumprit Desa
Tegalrejo, Kecamatan
Ngadirejo, Kabupaten
Temanggung Provinsi Jawa
Tengah.**

Dusun Jumprit merupakan Dusun yang terletak di Desa Tegalrejo, yang berjarak kurang lebih 21 Km arah Barat Laut dari Kota Temanggung. Dengan jumlah 230 Keluarga dan 600 Jiwa penduduknya. Secara astronomis terletak di $7^{\circ} 15' 21''$ (7.2558°) LS dan terletak di " $110^{\circ} 1' 6''$ (110.0183°) BT.

Dusun Jumprit Desa Tegalrejo merupakan Desa Agraris dimana 90% areal adalah lahan pertanian dengan penduduk yang sebagian besar masih mengandalkan bidang pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Kopi arabika merupakan komoditi utama untuk saat ini bagi para petani di Dusun jumprit, dimana kopi arabika ini dipandang bisa menyelamatkan perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan karena dapat menyelamatkan perekonomian dari krisis turunya harga tembakau secara drastis pada tahun 2016.

Terkait dengan hal tersebut kopi arabika Dusun Jumprit merupakan suatu produk potensi Indikasi geografis, karena memenuhi unsur-unsurnya, seperti:

1. Faktor alam, yakni iklim sejuk di Dusun Jumprit (15- 24 derajat

celcius) dengan jenis tanah Entisol, Intecipsol (Regosol yang berupa tanah mekanis mengandung mineral yang banyak, menyebabkan tingkat kesuburan yang tinggi dan sesuai untuk menanam kopi. Selain itu kopi yang di tanam berada pada ketinggian 1550 - 1880 meter dari permukaan air laut, dimana tanaman kopi arabika dapat tumbuh dan berbuah baik pada ketinggian 1.200- 2.000 meter dari permukaan air laut, dan memiliki curah hujan sebanyak 6 - 7 bulan musim hujan dan kelembaban relatif 80 - 90%, sehingga Dusun Jumprit sangat sesuai untuk pembudidayaan buah kopi Arabika.

2. Faktor manusia, teknik Penanaman dan Pembudidayaan kopi arabika di Dusun Jumprit berbeda dengan tempat lainnya, tanaman kopi arabika terbentuk dari varietas - varietas terseleksi diantaranya varietas Kartika, Lini-S, Typica, Catura dan Andungsari. Tanaman Kopi Arabika pada umumnya di Dusun Jumprit ditanam di dekat Tembakau Dan Pohon Pinus dan di pupuk dengan pupuk organik. Kopi di panen dengan mayoritas 95% petik merah (sistem petik secara seleksi) tidak terlepas dari peran masyarakat Dusun Jumprit. Dengan pengetahuan sejarah, tradisi dan perkembangan pengetahuan yang ada di Dusun Jumprit menjadi faktor yang berpengaruh dalam pelestarian serta perkembangan

pembudidayaan Kopi Arabika Dusun Jumprit.^[1]_{SEP}

Saat ini kopi arabika Dusun Jumprit belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelompok Tani harus berinisiatif untuk mendaftarkan Kopi Arabika Dusun Jumprit sebagai produk Indikasi Geografis di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia, setiap produk yang memiliki potensi sebagai produk Indikasi Geografis harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, terjamin kepastian hukumnya serta mudah di dalam pembuktian apabila suatu saat terjadi sengketa terkait dengan produk Indikasi Geografis tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya oleh masyarakat Dusun Jumprit agar Kopi Arabika Dusun Jumprit memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis mengingat perkembangan perdagangan global yang semakin terbuka agar dapat memberikan jaminan bagi produsen maupun konsumen.

Dalam mencapai suatu konsistensi produk dan keseragaman para petani membentuk suatu kelompok tani yang bernama Kelompok Tani Tegal Makmur 2 yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dusun Jumprit merupakan daerah yang memiliki produk yang berpotensi untuk mendapat perlindungan HKI yaitu melalui Indikasi Geografis. HKI adalah hak keperdataan yang diberikan kepada

seseorang karena intelektualitasnya atau karena bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang kerna faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Berdasarkan definisi mengenai HKI dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa Kopi Arabika Dusun Jumprit merupakan kombinasi dari kedua unsur Indikasi Geografis yaitu, faktor alam dan faktor manusia.

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis memiliki karakter kepemilikan yang komunal atau kolektif. Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah mendaftarkan produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi geografis masyarakat tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang untuk menggunakannya pada produk mereka.

Hak yang diberikan melalui Indikasi Geografis hanya dapat terjadi setelah adanya pendaftaran. Pendaftaran diajukan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seperti tercantum dalam Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa

indikasi Indikasi Geografis baru mendapatkan perlindungan setelah di daftar oleh Menteri Pasal tersebut menyatakan “Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri”.

Kopi Arabika Dusun Jumprit secepatnya harus didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, sebelum ada pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan memperoleh hak milik atas Indikasi Geografis sebab apabila ada pihak lain yang mendaftarkan maka masyarakat Dusun Jumprit khususnya petani tidak dapat memiliki Hak Eksklusif terhadap Kopi Arabika Dusun Jumprit.

A2. Hambatan yang terjadi untuk mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika di Dusun Jumprit Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Dusun Jumprit dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan, dimana hambatan tersebut berasal dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri, hambatan itu antara lain:

1. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat Dusun Jumprit terhadap arti pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Dusun Jumprit.
2. Kurangnya kepedulian Pemerintah Temanggung

dalam upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Dusun Jumprit.

Berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran tidak hanya dapat diajukan asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG), tetapi dapat juga dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Tetapi mengingat ketidaktahuan masyarakat sendiri terhadap arti pentingnya Indikasi Geografis terhadap produk mereka, maka hal ini sulit untuk diterapkan. Menurut Jarwono Ketua Kelompok Tani Tegal Makmur 2 Dusun Jumprit, Pemerintah belum pernah memberikan sosialisasi mengenai HKI, termasuk Indikasi Geografis, sehingga masyarakat khususnya petani sendiri belum memiliki niat untuk mendaftarkan Kopi Arabika Dusun Jumprit agar memperoleh perlindungan hukum.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengajukan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kopi Arabika Dusun Jumprit.

B1. Kopi Arabika Dusun Jumprit dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis karena memenuhi unsur – unsur yang terdapat dalam pasal 1 angka 6 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis.

Pada pasal 1 angka 6 UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diterangkan “Indikasi Geografis adalah suatu

tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.” dari pasal tersebut penulis berpendapat Indikasi Geografis harus memenuhi beberapa persyaratan yakni adanya suatu daerah yang menghasilkan suatu barang atau produk yang memiliki reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu yang dipengaruhi oleh lingkungan geografis didalamnya dapat berupa faktor alam dan/atau faktor manusia didalamnya

Dari penjelasan pasal 1 angka 6 diatas Kopi Arabika Dusun Jumprit dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2016 dengan cara memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 yang menyatakan “Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.”^[1]

Berikut penjelasan bahwa Kopi Arabika Dusun Jumprit dapat diajukannya pendaftaran Indikasi Geografis karena dapat memenuhi persyaratan yang terdapat didalam Undang – Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

1. Uraian tentang lingkungan geografis, faktor alam dan faktor manusia (Pasal 1 angka 6)

a. Lingkungan Geografis

Secara topografi Dusun Jumprit Desa Tegalrejo termasuk dalam kategori Daerah dataran tinggi dengan ketinggian \pm 1300 - 2000 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Dusun Jumprit Desa Tegalrejo memiliki relief daerah perbukitan dan dataran. Dusun Jumprit Desa Tegalrejo merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian. Dusun Jumprit memiliki iklim sejuk yakni 15 - 24 derajat celcius dengan jenis tanah Entisol, Intecipsol (Regosol yang berupa tanah mekanis mengandung mineral yang banyak, menyebabkan tingkat kesuburan yang tinggi dan sesuai untuk menanam kopi, dan memiliki curah hujan sebanyak 6 – 7 bulan musim hujan dan kelembaban relatif 80 – 90%, sehingga Dusun Jumprit sangat sesuai untuk pembudidayaan buah Kopi Arabika.

b. Faktor alam

Faktor alam, yakni Kopi Arabika Dusun Jumprit di tanam didekat tanaman

pinus dan tembakau pada ketinggian 1550 – 1880 mdpl. Dimana Tanaman kopi sangat di pengaruhi oleh tanaman yang ada disekitarnya. Hanya di Dusun Jumprit tanaman kopi tumbuh dan berkembang di sekitar tanaman pinus dan tembakau yang sangat berbeda sekali dengan faktor alam dalam penanaman kopi di daerah temanggung lainnya.

c. Faktor Manusia

Faktor manusia yang berkaitan dengan Penanaman dan Pembudidayaan hingga paska panen Kopi Arabika di Dusun Jumprit juga sangat berpengaruh karena masyarakat setempatlah yang memulai dan mengembangkan pembudidayaan yang berbeda dengan tempat lainnya sehingga menjadikan suatu ciri yang khusus dikarenakan kebiasaan masyarakat setempat. Tanaman Kopi Arabika pada umumnya di Dusun Jumprit ditanam di dekat Tembakau Dan Pohon Pinus dan di pupuk dengan pupuk organik. Kopi di panen dengan mayoritas 95% petik merah (sistem petik secara seleksi) dan di paska panen dengan metode penggilingan setengah basah semua itu tidak terlepas dari peran masyarakat Dusun Jumprit.

Dengan pengetahuan sejarah, tradisi dan perkembangan pengetahuan yang ada di Dusun Jumprit menjadi faktor yang berpengaruh dalam pelestarian serta perkembangan pembudidayaan Kopi Arabika Dusun Jumprit.

d. Reputasi, Karakteristik dan Kualitas.

Reputasi kopi arabika Dusun Jumprit sudah di akui keberadaanya sekarang karena prestasi yang sudah di raihnya pada festival kopi temanggung 2016. Karakteristik kopi arabika dusun jumprit terbentuk dari varietas –varietas terseleksi diantaranya varietas Kartika, Lini-S, Typica, Catura dan Andungsari.⁵ Berdasarkan wawancara peneliti kepada ketua kelompok tani kopi varietas Kartika, Lini-S, Typica, Catura dan Andungsari. yang ditanam di ketinggian 1550 – 1800 mdpl di dusun Jumprit dengan tehnik pasca – panen setengah basah (*sewi-washed*).

Hal Tersebut membuat kopi arabika Dusun Jumprit memiliki karakteristik berbeda dibanding kopi yang ada di Temanggung dan Kabupaten temanggung lainnya . Kopi arabika Dusun Jumprit memiliki karakter Keasaaman sedang , dengan karakter rasa *Orange*,

⁵ *Ibid*

*Floral, Nutty , Chocolate, dan Tobbacco.*⁶

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka sudah selayaknya kopi arabika Dusun Jumprit mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Karena kopi arabika Dusun Jumprit sudah dapat memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dalam mendaftarkan Indikasi Geografis sebagaimana terdapat dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 11. Kopi arabika Dusun Jumprit telah memenuhi syarat pendaftaran Indikasi geografis seperti karena telah memenuhi unsur-unsurnya seperti karakteristik dan kualitas yang membedakan kopi arabika Dusun Jumprit dengan kopi lainnya, lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis.

B2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Masyarakat Dusun Jumprit Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kopi Arabika Dusun Jumprit.

Bentuk upaya perlindungan hukum dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap kopi arabika Dusun Jumprit berdasarkan teori perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum preventif.⁷

⁶ Jarwono, 2017, wawancara, ketua kelompok tani tegal makmur 2, Dusun Jumprit, Desa tegalrejo, Temanggung.

⁷ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan*

Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi kopi arabika dusun jumprit , dimana hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kopi arabika Dusun Jumprit akan mendapat perlindungan melalui Indikasi Geografis apabila didaftarkan terlebih dahulu. Permohonan terhadap pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , yakni Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Dengan diberikannya hak Indikasi Geografis, produk tersebut memiliki kepastian hukum apabila suatu saat nanti terjadi sengketa dan akan lebih mudah di dalam pembuktian. Ciri dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis dituangkan dalam Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Tanda tersebut hanya dapat digunakan pada barang yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis.

B3. Upaya Yang Dapat

Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kopi Arabika Dusun Jumprit.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap kopi arabika Dusun Jumprit perlu untuk dicarikan solusinya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, antara lain ;

a) Sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis.

HKI khususnya Indikasi Geografis merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi secara berkala dan kampanye perlu dilakukan oleh pemerintah. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis.

b) Membantu petani Kopi Arabika Dusun Jumprit dalam mendaftarkan Indikasi Geografis.

Salah satu yang menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap kopi arabika Dusun Jumprit adalah prosedur yang harus dilakukan oleh petani dalam mendaftarkan Indikasi Geografis kopi arabika Dusun Jumprit. Maka sebagai usaha

yang dapat pemerintah lakukan adalah mengupayakan agar ada pendampingan selama proses tersebut berlangsung. Dengan demikian, diharapkan masyarakat semakin aktif untuk ikut serta melakukan upaya pendaftaran terhadap produk Indikasi Geografis.Indikasi Geografis tersebut.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kopi Arabika Dusun Jumprit merupakan salah satu potensi alam yang dimiliki Kabupaten Temanggung, perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis. Mengingat perkembangan globalisasi dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan kemajuan di segala bidang baik teknologi, komunikasi, industri, memungkinkan pihak lain baik itu pihak daerah lain ataupun pihak asing melakukan klaim atau penggunaan tanpa hak terhadap Kopi Arabika Dusun Jumprit. Tetapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Kopi Arabika Dusun Jumprit terjadi beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah kurangnya kepedulian pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Dusun Jumprit dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat Dusun Jumprit terhadap arti pentingnya pendaftaran Indikasi

Geografis terhadap Kopi Arabika Dusun Jumprit.

2. Perlu dilakukan upaya guna melindungi Kopi Arabika Dusun Jumprit. Upaya yang dilakukan ditujukan agar Kopi Arabika Dusun Jumprit memperoleh perlindungan hukum, yaitu melalui Indikasi Geografis. Kopi Arabika Dusun Jumprit telah memenuhi syarat sebagai produk Indikasi Geografis sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Dusun Jumprit dapat dilakukan dengan cara upaya perlindungan preventif. Sebagai bentuk perlindungan preventif, untuk memperoleh perlindungan hukum, terlebih dahulu Kopi Arabika Dusun Jumprit harus didaftarkan ke Dirjen HKI baik itu oleh produsen, konsumen, ataupun pemerintah. Tanpa adanya pendaftaran tersebut maka Kopi Arabika Dusun Jumprit tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi Kopi Arabika Dusun Jumprit apabila suatu saat nanti terjadi sengketa. Selain itu agar masyarakat khususnya petani Kopi Arabika Dusun Jumprit dapat merasakan manfaat ekonomis dari kopi tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

a. literatur ;

- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, “*Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*”, Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal.170.
- H.OK.Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”.(Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2013, hlm. 11
- Afrillyanna Purba. “*Hukum HKI Indonesia Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*”. (Bandung: Alumni), 2009, hlm. 19
- Tomi Suryo Utomo. “*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010, hlm.
- Abdulkadir Muhammad. “*Hukum Harta Kekayaan*”. (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1994, hlm 22
- Hamidi, “*Metode Penelitian Kualitatif*” , (Malang : Universitas Muhamadiyah Malang, 2004), hlm.171
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, “*Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi*

- Revisi*”, Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal.170.^[1]_{SEP}
- Abdulkadir Muhammad, “*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*”, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti), 2001, hlm 1
- Sanusi Bintang dan Dahlan, “*Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*” , (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti), 2000, hlm 10
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Commonwealth of Australia, “*Minister of Trade’s Speeches*”. Media Realease, MTV 2002, dalam buku Miranda Risang Ayu, Membicarakan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, (Bandung : Alumni, 2006), hlm 30
- Ashofa Burhan, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 19.
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta : UI Pres, 1986),hlm.6.
- Bambang Sungono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”,(Jakarta : Rajawali Pers, 2012),hlm.27.
- Zairin Harahap, “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- John A. Clarke, “*The Public Policy Objectives of Geographical Indications*”, *Worldwide Symposium on Geographical Indications*”.
- Ken Keck, “*Florida Orange Juice Healthy, Pure and Simple*”, *Worldwide Symposium on Geographical Indications*”.
- Surip Mawardi,” *Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee*”, *Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulagaria, Sofia, June 10 – 12, 2009*, hlm. 3
- b. Peraturan Perundang – Undangan**
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.^[1]_{SEP}
- c. Artikel Ilmiah**
- Rizky Mirgawati Amalian Shabirin, 2009 “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK YANG BERCIRI INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA “ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.



d. Website

- <http://www.kemendag.go.id/id/news/2016/02/11/kemendag-kopi-indonesia-jadi-sorotan-di-as> di akses pada 12 januari 2017
- <http://caswellscoffee.com/jenis-dan-karakteristik-kopi-arabika/> diakses pada tanggal 17 januari 2017
- <http://www.aeki-aice.org> diakses pada tanggal 17 januari 2017